

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:1). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas:

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah

terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Jadi kesimpulan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

## **2.2. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2008).

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak parker

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2006);

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

3. Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis)

Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

#### 4. Pemungutan Pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2006):

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

### **2.3. Pengertian Retribusi Daerah**

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.”

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a). Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi umum adalah:

- 1) Retribusi layanan kesehatan.
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  - 3). Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil.
  - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat.
  - 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.
  - 6) Retribusi pelayanan pasar.
  - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran .
  - 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
  - 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus.
  - 11). Retribusi pengelolaan limbah cair.
  - 12) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang.
  - 13) Retribusi pelayanan pendidikan.
  - 14) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- b). Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa usaha yakni:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan .

- 4) Retribusi Terminal.
  - 5) Retribusi tempat khusus parkir.
  - 6). Retribusi tempat penginapan/ pesanggeraan/ villa.
  - 7). Retribusi rumah potong hewan.
  - 8). Retribusi pelayanan kepelabuhan.
  - 9). Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
  - 10). Retribusi penyeberangan air.
  - 11). Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.
- c). Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yakni;

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi Izin trayek.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio ,2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa untuk



kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

#### **2.4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan (Pendapatan dari BUMD)**

Menurut Halim (2004) “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.”

Undang-undang no 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan Bank,

- 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. Halim (2004:68),

## **2.5. Lain-Lain PAD yang Sah**

UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim (2004), "Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah."

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) penerimaan jasa giro,
- 3) penerimaan bunga deposito,
- 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah."

Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Daerah.

Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Intensifikasi, melalui upaya:

- 1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- 2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
- 3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai

b. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan meningkatkan Pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah

pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

## **2.6. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen :

Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003), PDB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan Negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurut Rostow bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi (Rustiadi, 2007). Untuk menuju tahap lepas landas di mana perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*) Rostow mensyaratkan adanya penanaman modal yang produktif dari 5% menjadi 10% dari produksi nasional nettonya, karena dengan adanya kenaikan penanaman modal inilah perekonomian dapat berkembang melebihi perkembangan penduduknya (Suryana, 2000).

Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi modal,

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin- mesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu Negara yakni total nilai riil netto atas seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan datang.

## 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

## 3. Kemajuan Tehnologi

Kemajuan tehnologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan tehnologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kemajuan tehnologi tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu ; pertama, tehnologi yang bersifat netral. Kemajuan tehnologi yang netral terjadi apabila tehnologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kedua, kemajuan tehnologi yang hemat tenaga kerja, dan ketiga, kemajuan tehnologi hemat modal. Di Negara-negara Dunia Ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan tehnologi hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Kemajuan tehnologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien., kemajuan tehnologi yang meningkatkan pekerja. Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan

bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

Dalam model Solow, output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan (Mankiw, 2003).

$$Y = F(K, L)$$

Berdasarkan asumsi skala hasil konstan maka dengan membagi kedua sisi persamaan dengan L (pekerja) maka dapat juga diidentifikasi bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu  $Y/L = F(K/L, 1)$ , dan selanjutnya dapat ditulis persamaan  $y = f(k)$ , yang menggambarkan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja. Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan utama yang mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*Steady state level of capital*), yaitu di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal ( $k$ ) dan output  $f(k)$  adalah tetap. Notasi yang umumnya digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah  $k^*$ . Dalam Model Solow dasar ini juga ditunjukkan bagaimana akumulasi modal

dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya meski dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output, tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan (Mankiw, 2003).

Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output dan perekonomian suatu Negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per pekerja, pertumbuhan pendudukpun akan menyebabkan hal yang sama. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (*break event investment*) (Mankiw, 2003).

Dengan demikian, berdasarkan model Solow ini, secara bersama-sama pertumbuhan modal yang terdiri dari pendapatan daerah, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi memiliki kontribusi penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Woller dan Philips (1998) menyatakan bahwa dalam beberapa studi yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi perkapita, seperti yang dilakukan Barro (1996), Sachs dan Warner (1997); Sala-i- Martin (1997) Knight, Loayza, dan Villanueva (1993); Mankiw, Romer, dan Weil (1992), serta Levine dan Renelt (1992), terdapat tiga variabels yang selalu terbukti mempunyai hubungan



signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita, yaitu Level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Rasio Investasi terhadap GDP, dan *Human Capital Accumulation*. Disamping ketiga variabel ini, hasil studi Levine dan Renelt juga menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan penduduk merupakan determinan penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan Todaro dan Smith, serta Solow.

Lebih jauh Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan bahwa kebanyakan studi yang mempelajari hubungan langsung desentralisasi fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi, pendapatan BUMD, serta pendapatan lain daerah dan pertumbuhan ekonomi menerapkan Model pertumbuhan endogenous Barro (*Barro's Endogenous Growth Model*), dimana fungsi produksi terdiri dari berbagai input termasuk modal swasta, dan pengeluaran publik dalam tiga tingkatan pemerintah. Namun dalam beberapa studi yang lain, seperti Davoodi dan Zou (1998) menggunakan variabel kondisi Levine-Renelt (*Levine-Renelt conditioning variables*) atau model pertumbuhan Solow meliputi investasi pemerintah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menguji kerapuhan (*fragility*) estimasi desentralisasi fiskal. Berkaitan dengan level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Barry dan Jules (2008) menjelaskan bahwa variabel ini penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi karena digunakan untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan initial perkapita

regional GDP yaitu komponen pendapatan pemerintah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan.

## **2. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto**

### 1. Metode langsung

#### a. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi dimaksudkan untuk menghitung netto barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi selama setahun disemua wilayah/region. Barang dan jasa yang diproduksi ini dinilai pada harga produsen yaitu harga yang belum termasuk biaya transport dan pemasaran karena biaya transport akan dihitung sebagai pendapatan sektor transport sedangkan biaya pemasaran akan dihitung sebagai pendapatan sektor perdagangan.

#### b. Pendekatan Pendapatan

PDRB dirumuskan dengan memperhitungkan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi ( berupa gaji dan upah, bunga, sewa dan laba) yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/ region dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian diatas, maka nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji , sewa tanah, bunga modal dan laba , semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

#### c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dihitung dengan menjumlahkan seluruh komponen pengeluaran akhir,

meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto serta ekspor netto ( yaitu ekspor dikurangi impor) didalam suatu wilayah/ region dalam jangka waktu tertentu biasanya setahun. Dengan metode ini, perhitungan nilai tambah bruto bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi.

## 2. Metode tidak langsung

Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constan price*). Baik PDRB harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, 2004).

PDRB atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi didalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/ pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi (Kuncoro, 2004).

## 2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) pada Kota Malang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Penelitian lain yang dilakukan Zhang dan Zou (1997) tentang pertumbuhan ekonomi di Cina menunjukkan hasil tentang bagaimana alokasi sumber daya fiskal yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak, retribusi, pendapatan BUMD, pendapatan lain-lain daerah dari desentralisasi ekonomi telah mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Amiel et al., (2010) melakukan penelitian yang sama tentang pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010. Penelitian lain yang dilakukan oleh Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai alokasi sumberdaya fiskal yang dilakukan serentak di 46 negara berkembang, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan

Asli Daerah yaitu pajak, retribusi, pendapatan BUMD, pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang.

Penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan bumd, dan pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Namun hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa banyak daerah otonom yang tidak memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan demikian, banyak daerah yang tergantung pada Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat yang menyebabkan fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah sehingga pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan BUMD dan Pendapatan Lain Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Setiaji dan Adi (2007), Susilo dan Adi (2007) dalam Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga menyebabkan tidak adanya peningkatan peran PAD yang signifikan seharusnya kontribusi PAD dapat menimbulkan kemandirian daerah serta pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya daerah semakin tergantung pada Dana Perimbangan pemerintah pusat.


## 2.8 Model Penelitian

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, pembagian tugas dan wewenang tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Untuk itu daerah perlu menggali sumber-sumber pajak, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah yang cukup dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Produktivitas masyarakat daerah dalam rangka pembangunan daerah akan mewujudkan suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berakhir pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi didalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).



**Gambar 3. Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD Dan Pendapatan Lain Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.**

## 2.9 Hipotesis

### 2.9.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak Daerah

Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya maka semakin tinggi pula PDRB suatu daerah dan dapat dikatakan bahwa semakin makmur dan sejahtera suatu daerah tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Amiel et al., (2010) melakukan penelitian yang sama tentang pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan

ekonomi di Amerika Serikat memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

***HI: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi***

### **2.9.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah**

Sebagaimana yang dimaksudkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003).

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun penelitian yang juga dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) telah menunjukkan hasil bahwa alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari retribusi daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi



bahwa terdapat pengaruh yang positif retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

*H2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

### **2.9.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan BUMD**

Pendapatan BUMD merupakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (Halim, 2004). Pendapatan BUMD akan meningkatkan sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi satu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) tentang pertumbuhan ekonomi di Cina menunjukkan hasil tentang bagaimana alokasi sumber daya fiskal yaitu pendapatan BUMD memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan BUMD dengan pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi.

*H3: Pendapatan BUMD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

#### **2.9.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Lain Daerah**

Pendapatan lain daerah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim, 2004).

Penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian serupa yang dilakukan Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai alokasi sumberdaya fiskal yang dilakukan serentak di 46 negara berkembang, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan lain daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

***H4: Pendapatan lain daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi***